

BAB IV

PT DALAM LIKUIDASI BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

A. Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas

1. Pembubaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pembubaran perseroan dapat dilakukan dengan¹

a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan²

- 1) Berdasarkan musyawarah dan mufakat,³
- 2) Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.⁴

Perseroan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan RUPS, diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.

¹ Pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

² Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

³ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

Dalam hal perseroan bubar karena jangka waktu berdirinya, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, maka Menteri Kehakiman atas permohonan Direksi (yang terlebih dahulu sudah disetujui oleh RUPS) dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya perseroan, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Permohonan memperpanjang jangka waktu tersebut dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, maka Menteri Kehakiman atas Permohonan Direksi (yang terlebih dahulu disetujui oleh RUPS) dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya perseroan, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari rumah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Permohonan memperpanjang jangka waktu tersebut dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diajukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir. Keputusan Menteri Kehakiman atas permohonan tersebut diatas diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

Dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan RUPS memutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, maka proses likuidasinya dilakukan.⁵

c. Penetapan Pengadilan

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan karena permohonan dari :

- 1) Kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum,
- 2) Pemegang saham,
- 3) Kreditur dengan berdasarkan alasan,
 - a. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ;
atau
 - b. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pailit dicabut ;⁶ atau
 - c. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akte Pendirian Perseroan. Dalam penetapan pengadilan harus ditetapkan pula penunjukan likuidator.⁷

2. Likuidasi

⁵ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

⁶ Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

⁷ Jerry Hoff, op.cit., hlm. 38

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa likuidasi perusahaan berarti pembubaran perusahaan. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *liquidation* atau *winding up*. Jadi dapat dikatakan bahwa :⁸

Melikuidasi perusahaan berarti menyelesaikan atau membubarkan suatu perusahaan, dengan menetapkan aktiva dan pasiva dan membagi-bagi aktiva itu untuk menutupi hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban itu.

Atau dapat dikatakan juga bahwa likuidasi atau *winding up* itu berarti bahwa :

“Penutupan dan penghentian semua usaha dan kegiatan-kegiatan keuangan sesuatu perusahaan secara sukarela ataupun atas perintah sesuatu pengadilan. Selama urusan-urusan perusahaan itu dihentikan, maka perusahaan itu dikatakan berada dalam likuidasi”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perseroan Terbatas, tidak mengatur secara jelas apakah sebuah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit terhadap krediturnya, atau dapat dimohonkan pailit oleh krediturnya. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Perseroan Belanda yang mengatur bahwa, likuidator mempunyai kewajiban untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit suatu perseroan terbatas dalam likuidasi segera setelah likuidator mengetahui bahwa utang-utangnya melebihi omset.⁹

⁸ Ibid., hlm. 41-42. (lihat juga Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung : Alumni Cetakan I, 1994) hlm. 125. Abdul Hakim Garuda Nusantara & Benny K. Harman, *Analisa Kristis Putusan-Putusan Peradilan Niaga* (Jakarta : CINIES, Cetakan I, 2000) hlm. 54-55. Siti Anisah, “Kepailitan Perseroan Dalam Likuidasi”.

Berkaitan dengan, status hukum perseroan terbatas “dalam likuidasi” yang dimintakan pailit, menurut Jerry Hoff :

“Suatu perusahaan dalam likuidasi adalah masih merupakan pemilik asset-assetnya, kreditur atas piutang-piutangnya dan debitur atas utang-utangnya (*liabilities*). Bertitik tolak dari pandangan ini, perusahaan dalam likuidasi adalah **sebuah badan hukum** dengan segala hak dan kewajibannya. Sebuah perusahaan dalam likuidasi adalah semata-mata berfungsi dalam tahapan akhir dari siklus hidupnya. Sebagaimana halnya tujuan kepailitan adalah juga likuidasi asset-asset perusahaan, saya tidak melihat suatu alasan mengapa sebuah perusahaan dalam likuidasi tidak dapat dinyatakan pailit. Para kreditur pada setiap saat berhak meminta supervisi pengadilan atas proses likuidasi bila syarat-syarat (Pasal 1 ayat (1)) telah dipenuhi”.

Sehingga akibat hukum dari Perseroan Terbatas (dalam likuidasi) dapat dilihat dari konsekuensi hukumnya, antara lain :

1. Yang paling pokok adalah bahwa bisnis dari perusahaan tersebut dihentikan.
2. Semua kekuasaan Direksi beralih ke likuidator.
3. Kekuasaan komisaris dibekukan.
4. Kekuasaan RUPS dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator, yang memang harus diberikan kepada RUPS.
5. Perusahaan tetap jalan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja.

⁹ Munir Fuady, “*Perseroan Terbatas...*”, op.cit, hlm. 186.

6. Perusahaan tidak dapat lagi mengubah status assetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan.
7. Menjadi restriksi terhadap kekuasaan kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.

B. Perseroan Terbatas dalam Likuidasi Berkaitan dengan Permohonan Pernyataan Pailit

Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak perdata ini diberlakukan oleh pasal 22 Undang-Undang kepailitan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau istri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Pada prinsipnya, sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal 22 Undang-Undang kepailitan, seperti diuraikan diatas, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitur yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat di bayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Dan oleh karena itu, maka gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan. Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih

kedudukan debitur pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.¹⁰

1. LG Electronic, Inc vs PT LG Bangunindo Electronic.

LG Electronic, Inc yang berkedudukan di Jakarta sebagai (Pemohon Kasasi dahulu Pemohon atau Kreditur) mengajukan permohonan kepailitan atas PT LG Bangunindo Electronic yang berkedudukan di Jakarta (Termohon Kasasi dahulu Termohon atau Debitur)

Permohonan kepailitan berawal dari adanya hutang termohon kepada Pemohon yang hingga lewat jatuh tempo tidak dibayar oleh Termohon. Utang tersebut berawal dari Termohon telah menerima pinjaman dalam bentuk fasilitas kredit jangka pendek (*short term facility* disebut “BOTM”) sebesar maksimum US\$ 1.470.000 (*satu juta empat ratus tujuh puluh ribu Dolar Amerika Serikat*) (selanjutnya disebut “Fasilitas Kredit”) sebagai mana terbukti dalam *Loan Agreement* tanggal 1 Juli 1994, yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dilakukan dengan perubahan terhadap perjanjian pinjaman (*Amandemen to Loan Agreement*) tanggal 09 Juni 1998 (selanjutnya disebut “Jaminan Perusahaan”), dalam mana Pemohon memberikan jaminan tanpa syarat dan tak dapat ditarik kembali (*On conditionally and Irrevocably*)

¹⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja.” *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*”. Hlmn 30

atas semua jumlah berhutang (termasuk bunga, denda dan biaya-biaya lain) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*).

Pada tanggal 27 Juli 1998, Termohon menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi perusahaan Termohon, dan pembubaran dan likuidasi telah menjadi efektif sejak tanggal 11 Agustus 1998, disamping itu RUPS telah mengangkat 4 (empat) likuidator untuk mengurus proses likuidasi dan pembubaran perseroan.

Atas dasar hal tersebut BOTM menerbitkan surat kepada Termohon tanggal 11 Agustus 1998 yang berisi tuntutan untuk melakukan pembayaran atas seluruh jumlah terhutang oleh Termohon kepada BOTM sebesar US\$ 1.480, 262, 37 (*satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh Dolar Amerika Serikat*).

Sesuai dengan ketentuan angka 9 dari jaminan Perusahaan BOTM mengirimkan surat tertanggal 19 Agustus 1998 kepada Pemohon, yang berisi tuntutan agar Pemohon melakukan pembayaran untuk jumlah US\$ 1.480, 262, 37 (*satu juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh dua koma tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat*).

Pada tanggal 20 Agustus 1998 BOTM telah menerima pembayaran dari Pemohon, sebagai pelaksana kewajiban Pemohon dalam kedudukannya sebagai penanggung atas hutang dari Termohon sesuai dengan jaminan perusahaan, yang dapat di buktikan dalam surat BOTM kepada Pemohon tanggal 25 Agustus 1998.

Sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 1839 KUHP perdata.

Selain kepada Pemohon, Termohon juga memiliki hutang kepada The Chase Manhattan, Singapura sebesar US\$ 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat), berdasarkan surat penawaran fasilitas kredit tersebut telah diterima dan disetujui oleh Termohon, pada saat ini The Chase Manhattan Singapura yang ketentuan dan syarat-syarat fasilitas kredit tersebut telah diterima dan disetujui oleh Termohon, pada saat ini The Chase Manhattan Bank Singapura beralamat di Iso Beach Road Gate Way West Singapore 189720, telepon : 291-1298 dan facimili (65) 290-1756.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, syarat-syarat untuk permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, telah terpenuhi Termohon adalah debitur (i) memiliki dua atau lebih kreditur (ii) tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dalam hal ini dibuktikan tidak dibayarkannya hutang yang kepada Pemohon.

Terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 7 Oktober 1998 Nomor 06/Pailit/1998/P.N. Niaga/JKT.PST. yang amarnya menyatakan menolak Permohonan Pemohon dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga antara lain menyatakan alasan dari Permohonan Pemohon.

Berdasarkan Pasal 118 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, apabila dalam hal Perseroan bubar maka likuidator paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh likuidator maka berdasarkan Pasal 118 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga;

Permasalahannya adalah bagaimanakah status hukum dan akibat hukum Perseroan Terbatas yang dalam keadaan telah dilikuidasi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang telah berlaku efektif pada tanggal 11 Agustus 1998, dan telah mengangkat 4 (empat) Likuidator untuk mengurus proses likuidasi dapat dinyatakan pailit.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga menunjuk ke Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar tidak dapat dinyatakannya pailit suatu Perseroan Terbatas dalam likuidasi.

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Putusan pengadilan niaga yang menolak permohonan pailit dari Pemohon Kasasi atas dasar pertimbangan hukum bahwa Termohon kasasi telah bubar, dan pembubaran tersebut bersifat de jure, bukan secara de facto adalah merupakan suatu kekeliruan.

b. Pengadilan Niaga menerapkan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) UUPT, sebagai dasar hukum untuk menolak pernyataan kepailitan ini.

Persoalannya adalah, apakah atas dasar pembatasan tersebut maka perseroan yang bubar tidak dapat dipailitkan berdasarkan permintaan dari krediturnya?

Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga yang menolak permohonan pailit dari pemohon kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) UUPT adalah tidak tepat dan tidak logis.

Berdasar uraian diatas, dapat kiranya disimpulkan bahwa meskipun perseroan dalam likuidasi sudah dinyatakan bubar, namun pembubaran tersebut tidak serta merta menyebabkan hapusnya kedudukan perseroan terbatas dalam likuidasi, sebagai badan hukum. Oleh karena secara hukum perseroan terbatas dalam likuidasi, masih memiliki status badan hukum, maka hal yang perlu ditegaskan selanjutnya adalah, apakah dengan demikian maka perseroan terbatas dalam likuidasi dapat pula dianggap sebagai debitur menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.